



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit
Balai Karantina Kesehatan Kelas I Gorontalo
Jl. Trikora Sideras - Tolono Tolono
Koridor 1000
Koridor 1000
Koridor 1000
Koridor 1000

**Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang,
Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus
(Timker IV)**

NOMOR SOP : OT.02.02/1/825/2018

TGL. PEMBUATAN : 08 April 2018

TGL. REVISI : 10 Februari 2025

TGL. EFEKTIF : 08 Mei 2018

DISAHKAN OLEH :


KEPALA BALAI
Supriyanto, SKM., M.Kes (Epid)
NIP. 197005181993031001

NAMA SOP : SOP PELAYANAN GAWAT DARURAT MEDIK

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang
4. Permenkes No 34 Tahun 2021, Tentang Farmasi Klinik
5. *International Health Regulation (IHR)* tahun 2005

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Fungsional dokter, perawat, epidemiologi, Apoteker, Pranata lab dan adminkes
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Menerapkan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo
4. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

KETERKAITAN

1. SOP Rawat Jalan
2. SOP Pelayanan Laboratorium
3. SOP Pemeriksaan Urine
4. SOP Gawat Darurat Medik

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

ATK
Alat Kesehatan
Obat dan BHP
Komputer

PERINGATAN :

1. Tidak terlaksana SOP, berakibat pelayanan terganggu

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy

Prosedur Pelayanan Gawat Darurat Medik

No.	Aktifitas	Pelaksana						Baku Mutu			Ket	
		Kepala Balai	Katimker IV	Dokter	Perawat	Analisis Kesehatan	Asisten Apoteker	Admin Umum	Kelengkapan	Waktu (menit)		Output
1	Memberikan intruksi kepada Ketua Timker Pengawasan Faktor Risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus untuk melakukan koordinasi pelayanan Gawat Darurat Medik	○							Lembar disposisi dan ATK	2		
2	Memberikan penugasan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat medik		▭						ATK	2	Jadwal, Surat Tugas	
3	Pendaftaran							▭	PC,ATK	3		
4	Melakukan Anamnesis			▭					ATK, status pasien	5		
5	Melakukan pemeriksaan tanda - tanda vital				▭				Diagnostik set	5		
6	Melakukan pemeriksaan fisik, membuat surat rujukan, menegakkan diagnosis, membuat rekam medis, dan menulis resep			◇					Diagnostik set, form rujukan, status pasien, kertas resep, ATK	10		
7	Melakukan pemeriksaan laboratorium							▭	Diagnostik set	10		Jika diperlukan
8	Melakukan asuhan keperawatan				▭				Form asuhan keperawatan,ATK	15		
9	Melakukan tindakan medis atas indikasi				▭				Alkes dan BHP	10		
10	Menyiapkan obat							▭	Obat, etiket, ATK	5		
11	Mengganti resep (obat yang tidak tersedia)				▭				Resep	2		
12	Menyerahkan dan menjelaskan cara penggunaan obat							▭	Etiket Obat	5		
13	Melakukan pencatatan dan pelaporan							○	ATK, PC dan Internet	5		